

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1. Kesimpulan**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) identik dengan formula pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Dengan kredit mikro, salah satu produk andalan LKM, kalangan miskin bisa mendanai usaha kecilnya dan terbantu untuk keluar dari jeratan kemiskinannya. Kredit mikro berangkat dari konsep ekonomi mikro yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan keinginan untuk saling berbagi dengan yang lain (*altruism*), dan tidak melulu mementingkan kepentingan individu (*self-interest*). Di dunia internasional, Grameen Bank adalah ikon kredit mikro. Sebagai salah satu model bank mikro, Grameen Bank mampu mengurangi kesulitan masyarakat miskin dalam memperoleh akses untuk memperoleh kredit usaha. Jika bank mensyaratkan agunan, Grameen tidak, jika bank harus didatangi nasabah, Grameen bahkan mendatangi nasabahnya. Model seperti ini mengubah pola pikir tentang kredit, lalu menginspirasi dunia untuk mengikutinya.

Di Indonesia, meskipun praktek kredit mikro sebenarnya sudah menyebar melalui kiprah BRI Unit Desa, berbagai jenis LKM bermunculan dengan mereplikasi model Grameen Bank. Di antara lembaga itu adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Lembaga ini memelopori berdirinya ribuan BMT, sebuah Lembaga Keuangan Mikro dengan prinsip syariah (LKMS). Misi lembaga replikator Grameen Bank ini sama yaitu membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya melalui pemberian layanan kredit yang murah dan mudah. Perbedaannya, BMT tidak menerapkan sistem bunga tapi bagi hasil dalam produk dan teknologi keuangannya. Perkembangan BMT ini didasari pada kenyataan bahwa keberadaan perbankan Syariah masih berpusat di masyarakat perkotaan dan lebih melayani pada usaha-usaha golongan menengah ke atas. Sementara kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berada di pinggiran kota dan desa. Mereka umumnya memiliki jenis usaha yang relatif kecil dan terbatas sehingga mengalami kesulitan akses modal.

Karena itulah dikembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan masyarakat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil seperti BMT.

Prinsip bagi hasil pada LKMS ini tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia, karena praktek bagi hasil dan jual beli sudah dikenal jauh sebelum diklaim sebagai sistem dominan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan kata lain, dan ini adalah tesis atau argumen utama dari disertasi ini, bahwa teknologi keuangan yang kini dipraktekkan LKMS adalah wujud pengembangan kelembagaan bagi hasil dan jual beli yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam, prinsip kemoderenan dan tuntutan zaman. Atau dalam bahasa organisasi disebut dengan hybrid model, yaitu terjadi proses rekombinasi dan refungsionalisasi antara praktek-praktek lama dan yang baru, dengan struktur sosial, peran dan status yang baru pula.

Sebagaimana yang ditemukan pada LKMS di Aceh dan Jakarta bahwa perbedaan antara praktek keuangan LKM konvensional dengan bagi hasil LKMS adalah bahwa LKM konvensional tidak mengkaitkan nilai bunga dengan *revenue* atau *profit*-nya. Bunga adalah konsekuensi bagi LKM sebagai pemegang uang nasabah, tidak peduli apakah uang itu dikelola dalam usaha produktif atau tidak. Sementara bagi hasil usaha pada LKMS, nasabah mempercayakan LKMS untuk mengelola dananya. Keuntungan dari usaha pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang dijanjikan pada awal akad. Pendek kata, bunga dan bagi hasil sama-sama menetapkan tambahan terhadap dana yang dipinjam atau ditabung, tapi diperoleh dengan cara yang berbeda.

Konsep ekonomi mikro yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan agama ini menjadikan kegiatan-kegiatan ekonomi lebih melekat secara sosial (*socially embedded*) dengan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat miskin di tingkat akar rumput. Prinsip-prinsip bagi hasil sebagaimana dipraktekkan LKMS memiliki keterkaitan dengan konsep ekonomi substantif dan ekonomi kerakyatan yang sudah banyak didiskusikan oleh para pakar ekonomi di dunia maupun di Indonesia. Keterkaitan ini ada karena keduanya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*).

Hanya saja, keberadaan LKMS belum terwadahi dalam kerangka hukum yang jelas. Kebanyakan LKMS berbadan hukum koperasi, meskipun prakteknya tidak sepenuhnya koperasi. Aspek legalitas tersendiri bagi LKMS diperlukan untuk mengatur pengembangan kelembagaan, struktur organisasi, mekanisme perekrutan anggota, produk dan teknologi keuangan, sistem akad atau transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (syariah). Kerangka hukum ini juga akan mengatur sistem pembinaan dan pengawasan terhadap LKMS jika terjadi penyimpangan dalam sistem operasionalnya, atau perselisihan dengan nasabahnya. Legalisasi ini akan menjadi cetak biru (*blueprint*) bagi LKMS dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli kepada nasabahnya.

Sementara itu, untuk menjadikan LKM sebagai lembaga alternatif pengentasan kemiskinan, LKM harus berorientasi komersial juga. Hal ini dilakukan untuk alasan agar LKM dapat berkelanjutan. Karena hanya dengan pendekatan secara komersial, LKM akan mampu membiayai kegiatannya serta mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro. Jadi, selain kredit mikro yang bersifat nonkomersial yang tertuju pada golongan masyarakat miskin, adanya kredit mikro komersial sangat dibutuhkan serta sangat prospektif untuk kesehatan keuangan lembaga dan ketersediaan modal.

Kondisi LKMS yang demikian mengharuskan ketatakelolaan LKMS harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk ditangani dan dimengerti oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pinggiran kota. Aturan-aturan dan mekanisme kerja di LKMS harus dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif, sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya. Selain itu kebijakan yang diambil LKMS hendaknya terkait dengan kepentingan mendasar dari para anggota. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat terus termotivasai untuk membina dan mengembangkannya lebih lanjut.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyatakan kembali bahwa produk-produk keuangan LKMS seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan jual beli (*murabahah* atau *BBA*), dan sewa adalah institusi-institusi informal atau tradisional yang awalnya sudah dipraktekkan di masyarakat Indonesia.

Praktek-praktek ini kemudian diadopsi dan digunakan kembali dengan makna dan dalam konteks tertentu masa kini (hybrid) dalam sistem keuangan LKMS secara keseluruhan. Jika mengacu pada kerangka teori Karl Marx maka proses institusionalisasi bagi hasil, misalnya, pada LKMS ini sama saja dengan proses komoditisasi sebuah institusi sosial informal menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Pendek kata, komoditisasi merupakan konsep yang merujuk pada proses pengubahan objek, kualitas, dan tanda menjadi komoditas, sesuatu yang diperjualbelikan di pasar. Dalam prosesnya, komoditisasi membentuk dan menata pemahaman orang atas realitas berdasarkan logika pasar. Komoditisasi tidak saja memiliki landasannya pada wilayah produksi ekonomi, tetapi ia juga dibangun di dalam kerangka kultural. Dengan kata lain, masyarakat kapitalis yang menjadi tempat komoditisasi tersebut diciptakan terus-menerus melalui proses kultural, bukan semata-mata proses ekonomi.

## **9.2. Kontribusi Konsep, Teori dan Metodologi**

Disertasi ini mengkaji LKM Syariah atau lazim disebut *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) dari sudut pandang sosiologis. Disertasi ini berpijak pada kerangka teori *New Institutionalism*. Sedangkan sifat penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan partisipasi terlibat dalam pengumpulan datanya. Jakarta dan Aceh dipilih karena perbedaan lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Di Jakarta, kelembagaan sosialnya (*social institutions*) bersifat inklusif (*bridging*) karena masyarakatnya sangat heterogen. Sementara di Aceh yang masyarakatnya cenderung homogen dari segi suku dan agama, maka kelembagaan sosialnya bersifat eksklusif (*bonding*). Meskipun begitu, perbedaan ini tidak mempengaruhi konsep pengembangan kelembagaan yang terbangun di kedua daerah tersebut.

Disertasi ini menemukan bahwa pengembangan kelembagaan yang berbasis sistem nilai agama dan sosial budaya masyarakat setempat ini berujung pada proses hibridasi antara nilai-nilai agama, adat istiadat (*informal rules*) dengan aturan-aturan

formal (formal rules) agar sesuai dengan konteks kekinian (modernitas). Artinya, pengembangan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi pengambil manfaat dari produk layanan BMT yang bersangkutan, kesepakatan-kesepakatan, nilai-nilai agama dan tuntutan kemoderenan. Konsep bagi hasil, misalnya, atau dalam teknologi keuangan BMT dikenal dengan *mudharabah*, dan jual beli atau *murabahah* adalah contoh konkrit produk keuangan BMT yang bersifat hybrid karena merupakan rekombinasi dan refungsionalisasi antara kelembagaan-kelembagaan sosial baru (Islam) dengan yang sudah lama ada (adat kebiasaan) dan sistem konvensional, lalu ditempatkan ulang dalam konteks kemoderenan. Temuan disertasi ini memperbaiki pendekatan *New Institutionalism* dalam praktek ekonomi yang terlalu bersifat oposisional dalam melihat hubungan antara aturan-aturan organisasi yang bersifat formal dan imperatif dengan nilai-nilai masyarakat setempat yang informal. Disertasi ini menganggap bahwa aturan formal harus disesuaikan dengan praktek ekonomi di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat sehingga bersifat kontekstual.

Dengan menggunakan pendekatan teori institusional baru (*New Institutionalism*), disertasi ini memperkaya sosiologi ekonomi baik secara teoritis maupun metodologis. Secara teoritis, kita menjadi lebih memahami hubungan antara aspek formal dan informal, makro dan mikro, atau struktur dan agen, yang selama ini masih menjadi perdebatan yang panjang dalam sosiologi. Selain itu, kita juga menjadi lebih memahami bagaimana kelembagaan-kelembagaan informal seperti kebiasaan (*customs*), kesepakatan (*conventions*), norma-norma, dan kepercayaan bisa bertahan dan tetap stabil. Oleh karena itu, analisa kelembagaan komparatif dengan beberapa studi kasus menjadi penting dimunculkan kembali dalam sosiologi ekonomi.

Dari segi metodologis, Victor Nee memperkenalkan metode "path dependence" yang artinya kira-kira keterikatan jalur. Metode ini digunakan untuk memahami jalur-jalur yang dilalui oleh kelembagaan-kelembagaan informal, hubungan antara kelembagaan-kelembagaan informal yang tetap bertahan dan bagaimana perubahannya dalam aturan-aturan formal. Kontribusi nyata dari teori

institusional baru ini adalah menjadikan kelompok ekonom untuk lebih memahami dimensi sosial kehidupan ekonomi (Victor Nee, 2005: 66-67).

Kontribusi disertasi ini adalah bahwa tidak penting mana yang harus lebih dominan, apakah institusi-institusi formal seperti UU atau institusi-institusi informal seperti nilai-nilai budaya dan agama, tapi bagaimana kedua elemen institusi tersebut saling bersinergi satu sama lain. Pandangan oposisional ketika menganalisis kedua elemen tersebut, yang selama ini dianut oleh kalangan ekonom dan sosiolog, harus ditinggalkan jauh-jauh, karena kedua aspek tersebut bersifat dinamis, berubah-ubah setiap waktu sehingga memerlukan rekombinasi atau refungsionalisasi peran dan status setiap waktu pula. Dengan mengambil kasus institusionalisasi LKMS dengan sistem bagi hasil pada produk dan teknologi keuangannya, disertasi ini menganggap bahwa sistem bagi hasil ini tidak bersifat statis, tapi dinamis, bisa berubah dalam konsep maupun pelaksanaannya jika pada saat tertentu tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqasidu al-syariat*), tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat atau tidak lagi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat miskin.

### **9.3. Saran dan Rekomendasi**

#### **9.3.1. Kepada Pemerintah**

Kepada pemerintah, disertasi merekomendasikan untuk menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi keberadaan BMT, dan LKMS umumnya, agar tetap sesuai dengan sistem nilai dan sosial budaya masyarakat layanannya. Disertasi ini menganjurkan agar program-program pembangunan pemerintah selanjutnya yang menggunakan pendekatan pemberdayaan seharusnya menjadikan pengembangan kelembagaan LKMS sebagai bentuk strategi dalam pemberdayaan. Pengembangan kelembagaan atau institusionalisasi merupakan suatu bentuk pengembangan kelembagaan yang berbasis kepada sistem nilai dan sosio-kultural masyarakat setempat.

Dari segi status hukum kelembagaan, pemerintah harus memahami bentuk LKMS yang terdiri dari dua, non-formal dan informal. Yang pertama disebut non-

formal karena bersifat non-bank tapi berbadan hukum koperasi sehingga tunduk pada UU perkoperasian, dan yang kedua disebut informal karena didirikan oleh pesantren, ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau yayasan yang terbentuk di masyarakat sekitar mesjid atau musholla, sehingga terkadang LKMS yang kedua ini berbadan hukum yayasan. Pemerintah semestinya memikirkan untuk merevisi UU Perkoperasian agar bisa menampung keunikan LKMS yang berbadan hukum koperasi. Sementara LKMS bentuk kedua agar dimasukkan dalam RUU LKM yang sedang diperjuangkan untuk disahkan di DPR. Adanya dualisme payung hukum ini memerlukan perhatian dari pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembinaan dan pengawasannya.

### **9.3.2. Kepada Perbankan**

Dunia perbankan selama ini memberikan kredit kepada korporasi dengan plafon di atas Rp 5 miliar, sedangkan kredit UMKM di bawah angka Rp 5 miliar, bahkan pelaku usaha mikro dan kecil memiliki plafon di bawah Rp.500 juta. Harapan agar perbankan mengalihkan pemberian kredit kepada UMKM memang membutuhkan pengorbanan baik waktu, tenaga dan usaha yang relatif lebih keras dan sulit. Bayangkan, seorang pegawai bank yang berdasi harus mendatangi para nelayan di pesisir pantai. Pegawai bank lalu menjelaskan pentingnya kredit kepada para nelayan sebagai upaya memperbesar modal usaha. Lalu sang nelayan setuju meminjam Rp 1 juta untuk menambah persediaan bahan bakar atau memperbaiki kapal. "Penderitaan" bankir tak berhenti sampai di sini. Selanjutnya ia masih harus bolak-balik untuk menagih cicilan utang, mengajarkan cara mengatur keuangan kepada sang nelayan, dan bahkan ikut memasarkan ikan-ikan yang tidak laku. Bayangkan pula, bankir sedang duduk-duduk di kantor lalu datang direktur korporasi yang memiliki reputasi bagus mengajukan kredit Rp 100 miliar untuk membangun pabrik otomotif. Kredit pun disetujui dengan bunga 12 persen/tahun. Dengan membandingkan dua ilustrasi di atas, bisa ditebak, kondisi mana yang lebih dipilih bankir.

Namun, di sinilah justru tantangan perbankan. Jika berhasil mengubah paradigma dan sukses menyalurkan kredit ke sektor UMKM, bank akan menuai banyak manfaat di kemudian hari. Selain keuntungan yang berlipat, bank akan mendapat manfaat utama, yakni kokohnya fundamental bank mengingat kredit UMKM tahan berbagai gejolak perekonomian sehingga tidak mudah macet. Dengan mengambil kasus LKMS, disertai ini mengajak pihak perbankan untuk mengubah paradigma kearah untuk kemaslahatan bersama.

Untuk memulainya, perbankan dapat melanjutkan program penerusan (*linkage program*) dengan LKM dan LKMS, seperti BMT dan BQ yang selama ini sudah berjalan kearah yang lebih berkelanjutan, tidak sesaat. Kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya merupakan langkah terobosan brilian untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit mikro. Sayangnya, banyak bank tidak memanfaatkannya. KUR merupakan kredit tanpa agunan tambahan dengan menggunakan skema penjaminan. Dengan skim penjaminan, KUR sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas basis nasabah. Selanjutnya, dengan program pembinaan, pengusaha mikro baru yang direkrut melalui program KUR diharapkan terus tumbuh dan menjadi nasabah loyal sampai usahanya besar menjadi korporasi.

### **9.3.3. Kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

LKMS harus mampu memetakan kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil di daerahnya. Dari kelompok tersebut dipilih seorang bapak angkat yang tentu saja memiliki usaha paling besar. Selanjutnya bank menyalurkan kredit kepada bapak angkat yang lalu mendistribusikan kepada para anggotanya. Bapak angkat pun menjadi penjamin kredit. Pola ini dapat diperluas untuk koperasi usaha, koperasi simpan pinjam, dan usaha inti plasma. Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah dilakukan bersama dengan Departemen Sosial sudah bagus terutama dalam masalah pemetaan tadi.

Untuk memaksimalkan usaha yang sudah dilakukan oleh LKMS bersama dengan lembaga-lembaga terkait, LKMS harus dapat melakukan hal-hal berikut ini; (1) bisa memetakan kelompok-kelompok sosial ekonomi dari nasabahnya; berapa



yang berasal dari kelompok menengah atas dan berapa yang di bawahnya. Hal ini diperlukan bagi LKMS untuk memberikan perbedaan treatment kepada nasabahnya dalam hal pemberian kredit dan persyaratannya, (2) harus memaksimalkan penghimpunan ZIS dari masyarakat dan BAZ serta LAZ sehingga dana terkumpul dalam jumlah besar untuk membiayai skema *qardhul hasanah* (pembiayaan kebajikan, semacam *revolving fund* tapi tidak mengharapkan *return* yang banyak) bagi pengusaha UMK. Upaya ini dapat didukung oleh pemerintah dalam mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengelolaan ZIS oleh BAZ dan LAZ agar tidak menyalurkan ZIS langsung ke masyarakat dalam bentuk hibah. Dalam penyaluran ZIS, sebaiknya diberikan kepada LKMS yang berpengalaman dalam mengelola dana usaha secara profesional tentunya melalui pendampingan. Dana usaha yang berasal dari ZIS itu agar lebih diutamakan untuk masyarakat yang memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga lebih mengarah ke usaha-usaha produktif. Sementara untuk konsumtif dikurangi, terbatas kepada kelompok usia tua dan cacat (*deivable*), (3). dalam penyaluran dana pembiayaannya kepada pelaku UMK, LKMS harus memprioritaskan kepada bidang-bidang usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan kerajinan, aneka makanan dan minuman, yang mempunyai potensi berkembang dengan baik, namun kekurangan dana untuk pembiayaannya, 4) penyaluran pembiayaan ini harus diikuti dengan bantuan teknis, pelatihan dan pendampingan, (5). penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha yang belum pernah menggunakan dana perbankan untuk pembiayaan usaha, dilakukan dengan hati-hati, selektif dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk tiap pelaku usaha, (6). persyaratan untuk mendapatkan kredit tidak rumit dan tidak banyak, sehingga mudah diakses oleh pelaku usaha, begitupun biaya transaksi untuk merealisasikan kredit tidak menjadi tanggungan pelaku usaha, (7). Penyaluran pembiayaan dalam waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dana bagi para pelaku usaha, dan juga harus ada tenggang waktu cicilan pengembalian pinjaman minimal enam bulan semenjak penyaluran, dan (8). LKMS tidak hanya memberikan pembiayaan yang mudah dan murah tapi juga para pelaku usaha dididik untuk berhemat dan rajin menabung sebagai persiapan untuk pembentukan modal sendiri.

#### **9.3.4. Kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam**

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), telah membahas masalah bunga bank sebagai riba. Meskipun begitu, umat Islam di Indonesia belum seluruhnya sepakat tentang status pasti apakah bunga bank itu haram atau tidak. Adanya fatwa kedua ormas Islam tersebut menunjukkan kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya (M. Adlin Sila, 2009a).

Kedua ormas Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad (lembaga pemikiran masalah-masalah keagamaan) yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989). Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan : 1). Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan Hadith. 2). Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. 3). Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat. Dan, 4). Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam (Antonio, 2007: 63-65).

Sedangkan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama memutuskan bahwa hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini : 1). Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut rente, 2). Halal sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat, dan 3) Syubhat: (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di

Bandar Lampung (1982) (Antonio, 2007: 63-65).

Menindaklanjuti sikap orams-orams Islam ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di MUNAS IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. MUNAS MUI inilah yang mendasari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Dua belas tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Desember 2003, MUI melalui komisi fatwanya menetapkan bahwa bunga bank termasuk haram hukumnya.

Fatwa MUI ini pada awalnya membuat LKMS maupun perbankan berharap banyak akan mempercepat perkembangan keuangan syariah secara keseluruhan. Tapi kenyataannya menurut data BI tahun 2008, pangsa pasar keuangan syariah belum beranjak dari angka 2 persen dari total perbankan nasional. Artinya terdapat hal lain yang perlu dibenahi oleh keuangan syariah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia. Sebagaimana pada temuan penelitian, terdapat banyak kasus dimana produk-produk syariah belum difahami sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, praktek-praktek keuangan syariah masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah sehingga terdapat kesan bahwa keuangan syariah sama saja dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu, disertasi ini merekomendasikan orams-orams Islam untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik LKMS maupun perbankan syariah dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku-perilaku menyimpang (*moral hazard*) para praktisi keuangan syariah agar melakukan transaksi-transaksi ekonomi yang sesuai dengan kaidah syariah yang sebenarnya, agar tidak menggunakan pola pelayanan keuangan konvensional, seperti penetapan uang muka, margin keuntungan, jaminan atau agunan, dan menerapkan proses administrasi yang formal dan menyulitkan.